


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah manifestasi dari miniatur masyarakat. Sebagaimana Islam telah mengatur tata cara berhubungan dalam sebuah keluarga baik mengenai sejumlah hak dan kewajiban, akhlak, sampai pada rasa saling mencintai satu sama lain. Islam membangun hubungan antara anggota keluarga untuk menciptakan pandangan yang tepat berdasarkan hakikat fitrahnya, yang selanjutnya tidak akan menimbulkan kesenjangan diantaranya, yakni dengan pernikahan.¹

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah.² Pernikahan juga merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.³ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum [30]: 21 bahwa,



¹Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 98.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 7.

³Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, h. 37.

belah pihak.” Selanjutnya di dalam angka 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya ...”⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebuah perceraian tidak akan dinyatakan sah apabila pihak yang bersangkutan tidak mendatangkan *hakamain*⁸ untuk mengurus perihal cerai. Seseorang yang mengajukan sidang perceraian ke Pengadilan Agama, akan secara cermat diproses sampai pada bukti autentik perceraian yakni Akta Cerai. Dengan demikian perceraian yang diproses adalah perceraian resmi secara agama dan hukum Indonesia serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya ada kewajiban masa *‘iddah* bagi wanita yang mengalami perceraian. Telah ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa dalam keadaan apapun yang dialami pihak wanita, ia wajib melaksanakan *‘iddah*. Allah Swt. berfirman,



Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru’* ...” Q.S. Al-Baqarah [2]: 228.⁹

⁷M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 76. Lihat: Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.

⁸*Hakamain* adalah dua orang utusan atau delegasi yang dikirim oleh pihak suami istri yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Lihat: Insyafli, *Integrasi antara Mediasi dan Hakamain Min Jihatil Hakim*, <http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/integrasi%20antara%20mediasi%20dan%20hakamain%20min%20jihatil%20hakim.pdf>, di akses pada 20 November 2015.

⁹Dewan Penterjemah, *Al Qur’an*, 1971, h. 55.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa ada beberapa adab ber-'iddah, yakni tidak keluar rumah dan tidak berhias, baik dikarenakan cerai hidup atau cerai mati. Tentu perintah dalam Al-Qur'an memiliki hikmah di setiap aturannya. Adapun penyesuaian hukum dari adab perempuan janda dalam konteks kekinian dapat di kaji menggunakan teori kaidah ushul fikih yang berbunyi, *تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال*, "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan." Artinya, perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman, namun tetap berada dalam ketentuan yang disyariatkan. Misalnya janda dengan profesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di zaman sekarang, maka diberi keringanan hukum atas dirinya untuk berhias dengan wajar dan tidak berlebih-lebihan. Tetap menjaga tujuan utama dijalankannya masa 'iddah sebagai masa transisi dengan menyempurnakan adab. Agar tidak menimbulkan indikasi untuk melakukan pernikahan dalam masa 'iddah.¹⁰ Juhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri sepakat mengatakan bahwa salah satu perkara yang wajib dilaksanakan perempuan dalam masa 'iddah adalah *ihdad*. Yaitu meninggalkan perbuatan seperti berhias diri agar tidak menarik perhatian laki-laki lain.

¹⁰Rasyid Rijani, *Kaidah Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian*, <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/>, di akses pada 20 November 2015.

Dalam Al-Qur'an, tidak dibenarkan bagi perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk bersuami lagi.¹¹ Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa *'iddah* ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di sebut KHI) Indonesia BAB VI Pasal 40 huruf b tentang Larangan Kawin, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan apabila seorang wanita masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.¹² Firman Allah Swt.:



Artinya: “Dan janganlah kamu ber'*azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddah*-nya...” Q.S. Al Baqarah [2]: 235.¹³

Dalam proses observasi yang penulis lakukan semasa menjalani mata kuliah Praktek Peradilan I di Pengadilan Agama, penulis menemukan salah satu kasus perkara perceraian. Setelah cerai selesai diputuskan, berlakulah *'iddah* perempuan tadi. Kemudian dalam kurun beberapa bulan, pihak wanita (janda) sudah melaksanakan kembali pernikahan baru dengan orang lain, dengan nikah sirri atau pernikahan bawah tangan.¹⁴ Kemudian penulis melakukan observasi lagi di KUA Kecamatan Jekan Raya, dan mendapati pasangan tersebut melakukan nikah ulang di KUA untuk mendapatkan Akta

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Alih bahasa M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 117.

¹²Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, h. 16.

¹³Dewan Penterjemah, *Al Qur'an*, 1971, h. 59.

¹⁴Hasil observasi penulis dalam mata kuliah Praktek Peradilan I pada bulan April tahun 2013. Melalui hasil observasi awal, diketahui bahwa nikah sirri yang dilakukan oleh pelaku hukum dijadikan sebagai celah untuk melanggar ketentuan hukum *'iddah* yang seharusnya.

Nikah secara resmi. Hal ini justru menyebabkan permasalahan, karena pasangan tersebut mencoba mengalihkan perhatian KUA setempat agar terlihat berstatus duda dan janda yang telah habis masa *'iddah*-nya.

Adapun salah satu bentuk kepedulian umat Islam mengenai tujuan hukum Islam yang harus dicapai dalam hal nikah, talak, dan *'iddah*, diwujudkan dengan adanya perhatian khusus dari Ulama besar Islam khususnya di Palangka Raya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yamin Mukhtar pada pertemuan pertama, bahwa kasus hukum seperti ini merupakan perihal yang harus diperhatikan secara khusus karena berkaitan langsung dengan dampak-dampak hukum yang akan terjadi setelahnya. Selanjutnya, berpedoman dengan kaidah fikih siyasah dijelaskan bahwa,

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ , “Tindakan imam terhadap

rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹⁵. Ini menunjukkan bahwa Ulama (sebagai imam umat Islam) dalam menfatwakan sesuatu yang bertujuan untuk kemashlahatan, dapat diambil sebagai panutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai hukum pernikahan janda yang belum habis masa *'iddah*-nya. Selanjutnya pembahasan akan diperkaya dengan pandangan Ulama Palangkaraya yang berlandaskan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Menanggapi perihal di atas, maka penulis

¹⁵Nurvita Diah Rahayu, *Kaidah Fiqhiyah*, <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, di akses tanggal 20 November 2015.

mengangkat judul: **HUKUM PERNIKAHAN JANDA DALAM MASA ‘IDDAH MENURUT PANDANGAN ULAMA PALANGKA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum pernikahan janda dalam masa *‘iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya?
2. Apa landasan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan pernikahan janda dalam masa *‘iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mencermati hukum pernikahan wanita janda yang masih berada dalam masa *‘iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mencermati pandangan Ulama Palangka Raya mengenai landasan hukum apa yang dipakai untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *‘iddah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Memperluas wawasan penulis di bidang hukum keluarga, khususnya pada konsep ‘*iddah* dalam ranah munakahat.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang yang serupa, secara lebih mendalam dan berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang fikih munakahat dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Fakultas Syariah, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menanggapi permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.
- d. Sebagai bahan referensi untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus yang serupa, guna pencapaian keluarga Islam yang berlandaskan kekuatan Syariah.